

BAB III
DESKRIPSI
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 42/PUU-XIX/2021 TENTANG MASA JABATAN
KEPALA DESA

A. Pemohon

Pemohon dalam perkara ini adalah seorang warga negara yang ingin menjabat sebagai kepala desa

B. Duduk Perkara

Adapun duduk perkara dalam permohonan ini, yaitu:

1. Bahwa sejak merdeka, Indonesia merupakan negara kesatuan yang menerapkan sistem otonom, Setidaknya terdapat 12 (dua belas) ketentuan perundang-undangan yang mengatur desa sebagai bagian dari penyelenggara administratif pemerintahan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959, Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
2. Bahwa meskipun pemilihan kepala desa dilakukan langsung oleh masyarakat daerah, tetapi bukan berarti jabatan kepala desa dapat berlangsung terus menerus.

3. Bahwa terhadap jabatan kepala desa, baik di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditemukan pembatasan masa jabatan kepala desa
4. Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014 beserta Penjelasannya, setidaknya belum memberikan kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
5. Meskipun masa jabatan kepala desa ditetapkan paling lama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih paling banyak 3 (tiga) kali, namun bukan berarti masa jabatan kepala desa tersebut akan menghalangi orang lain untuk turut serta dalam kontestasi pemilihan kepala desa.
6. Muatan materi Pasal 39 ayat (2) UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur pembatasan masa jabatan kepala desa, tidaklah berdiri sendiri sesuai dengan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum, maka muatan materi Pasal 39 ayat (2) UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta Penjelasannya hanya memiliki 1 rumusan kalimat yang memiliki makna dalam satu tafsiran, yakni: Kepala desa dapat menjabat 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut yang penetapannya sebagai kepala desa didasarkan pada UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

C. Pertimbangan Hukum

Tujuan diadakannya peradilan di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang adil.¹ Dengan adanya putusan hakim sebagai puncak dari suatu perkara yang sangat dinantikan oleh pemohon untuk menyelesaikan kerugian konstitusional yang sedang dialami dengan demikian maka kepastian hukum akan dapat tercapai. Oleh karena itu, hakim dalam membuat keputusan harus memperhatikan dan mempertimbangkan dari berbagai aspek dan harus selalu berhati-hati dalam setiap mengambil keputusan.

Adapun pertimbangan hukum yang diambil hakim MK, yaitu:

1. Sejak berlakunya UU 5/1979 sampai pada UU 6/2014, telah ditentukan penetapan pembatasan masa jabatan kepala desa. Pembatasan yang diatur tidak hanya untuk masa jabatan saja akan tetapi membatasi juga tentang perodesasi masa jabatan.
2. UU 6/2014 telah memuat prinsip pembatasan masa jabatan kepala desa serta prinsip penyelenggaraan demokrasi yang dikehendaki oleh UUD 1945, yakni dengan menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, dengan masa jabatannya adalah selama 6 (enam) baik berdasarkan berdasarkan pada UU Nomor 6 Tahun 2014 dan UU Nomor 32 Tahun 2004.
3. Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014 menyatakan, “Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32

¹ M Nur Rasyid, *Hukum Acara Perdata*, cet III, (Jakarta: sinar Grafindo Offset, 2003), Hal 48.

Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan.” Dalam praktiknya sendiri ketentuan ini berpotensi untuk memunculkan kepala desa yang menjabat lebih dari 3 periode. Maka, untuk menghindari hal tersebut, penghitungan perodesasi masa jabatan kepala desa yakni 3 (tiga) kali berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam norma Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014 didasarkan pada fakta berapa kali keterpilihan seseorang sebagai kepala desa

4. Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014 menimbulkan konsekuensi yuridis, sehingga apabila tidak dilakukan penyesuaian akan menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum dalam praktiknya sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dikarenakan memungkinkan munculnya kepala desa yang menjabat lebih dari 3 periode

D. Amar Putusan

Dalam amar putusannya Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan:

- a. mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.
- b. Menyatakan Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Yang semula berbunyi

“Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan” menjadi selengkapnya berbunyi “Kepala desa yang sudah menjabat 1 (satu) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 2 (dua) periode. Begitu pula, bagi kepala desa yang sudah menjabat 2 (dua) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 1 (satu) periode”.

Penghitungan 3 kali berturut-turut atau tidak secara berturut-turut dalam norma pasal 39 ayat (2) UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa didasarkan pada fakta berapa kali keterpilihan seseorang sebagai kepala desa

Berdasarkan ketentuan Pasal 56, 64, 70, 77, dan 83 UU MK, ada tiga macam amar putusan MK, yaitu:

a. Permohonan tidak dapat diterima

Permohonan tidak dapat diterima dikarenakan pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat formal untuk melakukan pengajuan permohonan.

b. Permohonan dikabulkan

Putusan yang mengabulkan permohonan yaitu putusan yang menyatakan bahwa materi muatan, pasal, ayat atau bagian undang-undang atau keseluruhan undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 berakibat satu undang-undang atau sebagian undang-undang yang berupa pasal atau ayat tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau tidak berlaku lagi, akan mengakibatkan berubahnya hukum yang berlaku.

c. Permohonan ditolak

Permohonan ditolak apabila undang-undang yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan UUD 1945, baik dalam pembentukan maupun materinya sebagian atau secara keseluruhan²

² Tundjung Herning Sitabuana, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), hlm. 206-207.